



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dimas Pratama Bin Irwansyah
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 30 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Merah Delima IV Komp. Perusda No. 13 RT.
036 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan,
Balikpapan, Kalimantan Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dimas Pratama Bin Irwansyah ditangkap pada tanggal 02 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/01/I/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 02 Januari 2022;

Terdakwa Dimas Pratama Bin Irwansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022

Terdakwa Dimas Pratama Bin Irwansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022

Terdakwa Dimas Pratama Bin Irwansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa Dimas Pratama Bin Irwansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS PRATAMA Bin IRWANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIMAS PRATAMA Bin IRWANSYAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung J5 warna Putih dengan Imei 1 : 353516072185505 dan Imei II : 353517072185503;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD dan 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD dengan Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi NAWAWI BIN MASNUN dan 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan Saksi NAWAWI BIN MASNUN dengan Terdakwa 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdra. SYARIFUDDIN dan 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan Sdra. SYARIFUDDIN dengan Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi TRIBET TARMJI Bin ANTON HARMADI dan 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan Saksi TRIBET TARMJI Bin ANTON HARMADI dengan Terdakwa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi MUHAMAT IMRAN SAHRONI Bin SAMSUL dan 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan Saksi MUHAMAT IMRAN SAHRONI Bin SAMSUL dengan Terdakwa;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi ARIF RAHMAN Bin LUKMAN dan 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan Saksi ARIF RAHMAN Bin LUKMAN dengan Terdakwa;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi ASEP PRASETYO Bin TASIBAN dan 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan Saksi ASEP PRASETYO Bin TASIBAN dengan Terdakwa;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi TRI SUDIANTO Bin RENGKO dan 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan Saksi TRI SUDIANTO Bin RENGKO dengan Terdakwa

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIMAS PRATAMA Bin IRWANSYAH pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pengadilan Agama Tanah Grogot yang beralamat di Jalan Jl. Kusuma Bangsa No.KM.05, Tepian Batang, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Pengadilan Agama Tanah Grogot yang beralamat di Jalan Jl. Kusuma Bangsa No.KM.05, Tepian Batang, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa bertemu dengan Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD, kemudian Terdakwa menawarkan lowongan pekerjaan di perusahaan tambang batu bara fiktif yang Terdakwa namai dengan sebutan PT. KANITRA kepada Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD dengan mengatakan "saya infokan ada pekerjaan tapi dengan menggunakan pelicin". Kemudian Terdakwa menjanjikan setelah pembayaran masuk, pelamar akan mulai masuk kerja pada tanggal 10 November 2021 dan Terdakwa juga mengirimkan surat panggilan kerja palsu melalui chat *whatsapp* kepada Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD. Atas iming-iming Terdakwa tersebut, Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD menerima tawaran Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD untuk mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 WITA, Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 000074870320 atas nama AHMAD RIFAI di Toko BRI Link.
- Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD juga ikut menawarkan lowongan pekerjaan tersebut kepada Saksi NAWAWI BIN MASNUN dan Saksi TRIBET TARMIJi Bin ANTON HARMADI, sehingga Saksi NAWAWI BIN MASNUN dan Saksi TRIBET TARMIJi Bin ANTON HARMADI langsung berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi NAWAWI BIN MASNUN dan Saksi TRIBET TARMIJi Bin ANTON HARMADI ikut tertarik dengan tawaran pekerjaan yang disampaikan oleh Terdakwa dengan mentransfer sejumlah uang masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 90000019994079 atas nama ALIMUDIN. Kemudian Saksi NAWAWI BIN MASNUN juga ikut menawarkan lowongan pekerjaan tersebut kepada Saksi ASEP PRASETYO Bin TASIBAN sehingga Saksi ASEP PRASETYO Bin TASIBAN juga mendapatkan iming-iming pekerjaan tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi ASEP PRASETYO Bin TASIBAN mentransfer sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90000019994079 atas nama ALIMUDIN. Kemudian Saksi TRIBET TARMIJU Bin ANTON HARMADI juga menawarkan lowongan pekerjaan tersebut kepada Saksi MUHAMAT IMRAN SAHRONI Bin SAMSUL dan Saksi ARIF RAHMAN Bin LUKMAN. Setelah Saksi MUHAMAT IMRAN SAHRONI Bin SAMSUL dan Saksi ARIF RAHMAN Bin LUKMAN berkomunikasi langsung dengan Terdakwa, Saksi MUHAMAT IMRAN SAHRONI Bin SAMSUL dan Saksi ARIF RAHMAN Bin LUKMAN merasa tertarik dengan penawaran pekerjaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan langsung mentransfer sejumlah uang masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 90000019994079 atas nama ALIMUDIN. Selanjutnya Saksi MUHAMAT IMRAN SAHRONI Bin SAMSUL juga menawarkan lowongan pekerjaan tersebut kepada Saksi TRI SUDIANTO Bin RENGKO sehingga Saksi TRI SUDIANTO Bin RENGKO merasa tertarik dengan iming-iming yang disampaikan kepada Terdakwa dan Saksi TRI SUDIANTO Bin RENGKO langsung mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 90000019994079 atas nama ALIMUDIN.

- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo surat panggilan palsu yang dibuat oleh Terdakwa untuk masing-masing korban, Terdakwa tidak menepati janjinya dan menggunakan uang yang telah dikirim ke rekening Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam memberikan keterangan tidak dalam paksaan dan Saksi membenarkan keterangannya di penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa karena menjadi korban penipuan, dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2022 sekira Pukul 14.00 WITA di Toko Brilink yang beralamat di Jl Letjen Suprpto RT 014 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi melaksanakan sidang dispensasi nikah karena Saksi akan menikah dengan calon istrinya yang masih di bawah umur, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 08.30 WITA di Pengadilan Agama Tanah Grogot. Saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan ditawarkan untuk bekerja di perusahaan tambang batu bara bernama PT Kanitra dengan lokasi kerja di Batu Kajang. Karena Saksi ditawarkan kerja yang lebih baik, Saksi menerima namun Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus di dalam perusahaan. Terdakwa menjanjikan setelah dilakukan pembayaran akan masuk kerja tanggal 10 November 2021 namun sampai dengan sekarang pekerjaan tidak ada dan Terdakwa hanya menjanjikan saja dengan cara memberitahukan lewat Whatsapp (WA) bahwa masuk kerja diundur mulai tanggal 15 November 2021 kemudian tanggal 08 Desember 2021. Kemudian tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa mengirim melalui WA surat panggilan atas nama Saksi untuk datang ke PT Kanitra untuk menandatangani kontrak kerja;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa menghubungi Saksi bahwa penerimaan kerja untuk Saksi dan teman Saksi sudah positif dan ditentukan akan di jemput sekira Pukul 10.00 WITA dan akan ditentukan titik kumpulnya namun setelah itu Terdakwa hanya berjanji kepada Saksi dan mengirimi WA ke Saksi bahwa orang tuanya meninggal jadi penandatanganan kontrak dibatalkan. Kemudian mulai dari itu Terdakwa sulit dihubungi dan pada akhirnya Saksi, Sdr Nawawi dan Sdr Tribet Tarmiji berusaha mencari keberadaan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya dan akhirnya bertemu di Tanah Grogot. Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dan mengatakan bahwa pekerjaan yang dijanjikan tidak ada, sehubungan dengan hal itu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Brilink ke Bank Danamon atas nama Rifai;
- Bahwa selain Saksi ada 6 (enam) orang lain yang menjadi korban penipuan Terdakwa dengan motif akan dicarikan pekerjaan di PT KANITRA, dengan meminta uang masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menawarkan 6 (enam) orang yaitu sdr Nawawi, sdr Tribet Tarmiji, sdr Trisudianto, sdr Muhammad Imran Sahroni, sdr Arif Rahman dan sdr Asep Prasetyo, adalah Saksi dan keenam orang tersebut langsung mengirim uang kepada Terdakwa tidak melalui Saksi;
- Bahwa setelah Saksi periksa, ternyata di Batu Kajang tidak ada perusahaan batubara bernama PT KANITRA;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi TRI SUDIANTO Bin RENGKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam memberikan keterangan tidak dalam paksaan dan Saksi membenarkan keterangannya di penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi sebagai korban penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira Pukul 06.52 WITA di rumah Saksi di Desa Padang Perapat RT 11 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari Saksi bertemu dengan Sdr. Muhamat Imran Sahroni untuk membicarakan mengenai pekerjaan, selanjutnya Sdr. Muhamat Imran Sahroni menawarkan pekerjaan kepada Saksi di PT. Kanitra dengan alasan Sdr. Muhamat Imran Sahroni ikut mendaftarkan diri di perusahaan tersebut, kemudian Saksi diberi nomer handphone guna berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan PT. Kanitra atas nama Racman yang setelah ditanyakan kepada Sdr. Muhamat Imran Sahroni ternyata bernama Sdr. Dimas Pratama, kemudian dihubungkan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak perusahaan PT. Kanitra selanjutnya Saksi di janjikan untuk dipekerjakan di bagian Operator DT, berjalannya waktu Sdr. Racman alias Sdr. Dimas Pratama meminta uang kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan alasan untuk biaya admin, selanjutnya Saksi mentransfernya melalui m-banking. Kemudian setelah Saksi mengirimkan uang kepada Sdr. Racman alias Sdr. Dimas Pratama apabila Saksi menghubungi selalu beralasan gangguan jaringan, selanjutnya setelah sudah tidak dapat dihubungi Saksi mendapat kabar dari Sdr. Muhamat Imran Sahroni bahwa Sdr. Racman alias Sdr. Dimas Pratama telah dilaporkan oleh Sdr. Syarifudin dan selanjutnya ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengiriman uang terhadap Sdr. Racman yaitu Sdr. Dimas Pratama apabila Saksi hubungi selalu beralasan gangguan jaringan, selanjutnya setelah sudah tidak dapat Saksi hubungi Saksi mendapat kabar dari Sdr. Muhamat Imran Sahroni bahwa Sdr. Racman alias Sdr. Dimas Pratama dilaporkan oleh Sdr. Syarifudin selanjutnya di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengirimkan pengiriman uang melalui Bank Mandiri ke rekening atas nama Sdr. Alimudin;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ada PT. Kanitra yang bergerak di bidang tambang dengan lokasi kerja di Desa Batu Kajang yang sedang mencari karyawan bagian logistic non skill, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya pengurusan masuk kerja dan sudah diberikan oleh Saksi, Saksi melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomer rekening 9000001994079 atas nama Sdr. Alimudin;
- Bahwa sampai sekarang pekerjaan tersebut tidak ada dan uang milik Saksi juga tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi dan 6 (enam) orang lainnya diminta uang oleh Terdakwa masing-masing Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perusahaan batu bara bernama PT. Kanitra di Batu Kajang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebelumnya pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak diarahkan serta benar keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena masalah penipuan;
- Bahwa berawal pada bulan November 2021 di Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa mengenal seseorang bernama Sdr. Syarifudin selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Sdr. Syarifudin berupa pekerjaan Admin di Perusahaan PT. Kanitra dengan biaya administrasi sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong melalui Whatsapp kepada Sdr. Syarifudin untuk bergabung menjadi karyawan di PT. Kanitra;
- Bahwa Sdr. Syarifudin membayar uang kepada Terdakwa dengan cara mengirim melalui rekening Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa korban penipuan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang dengan masing-masing orang Terdakwa minta untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa semua pembayaran dilakukan melalui transfer dengan nomer rekening tujuan milik Terdakwa tetapi Terdakwa sudah lupa nomor rekening tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan Sdr. Syarifudin dan teman-teman Terdakwa meminta untuk menunggu selama satu bulan dan Terdakwa membuat panggilan palsu;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti membayar hutang dan sebagian digunakan untuk belanja dan makan-makan;
- Bahwa perbuatan tersebut merupakan ide Terdakwa sendiri karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa setelah Sdr. Syarifudin melengkapi administrasi, Terdakwa menyampaikan untuk menunggu selama satu bulan dan Terdakwa membuat surat panggilan palsu, seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Syarifudin untuk mengajak teman-temannya bergabung di PT. KANITRA sebagai tenaga Helper dan Mekanik, kemudian ada 6 (enam) orang teman Sdr. Syarifudin tertarik untuk bergabung;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Batu Kajang tidak ada perusahaan tambang batu bara yang bernama PT. Kanitra;
- Bahwa Terdakwa menyebut PT. Kanitra hanya karangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Samsung J5 warna Putih dengan Imei 1 : 353516072185505 dan Imei II : 353517072185503;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD dengan Tersangka;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi NAWAWI BIN MASNUN dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi NAWAWI BIN MASNUN dengan Tersangka 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdra. SYARIFUDDIN dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Sdra. SYARIFUDDIN dengan Tersangka;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi TRIBET TARMIJi Bin ANTON HARMADI dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi TRIBET TARMIJi Bin ANTON HARMADI dengan Tersangka;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi MUHAMAT IMRAN SAHRONI Bin SAMSUL dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi MUHAMAT IMRAN SAHRONI Bin SAMSUL dengan Tersangka;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi ARIF RAHMAN Bin LUKMAN dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi ARIF RAHMAN Bin LUKMAN dengan Tersangka;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi ASEP PRASETYO Bin TASIBAN dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi ASEP PRASETYO Bin TASIBAN dengan Tersangka;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi TRI SUDIANTO Bin RENGKO dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi TRI SUDIANTO Bin RENGKO dengan Tersangka.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2021 di Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa mengenal seseorang bernama Saksi Syarifudin selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Syarifudin berupa pekerjaan Admin di Perusahaan PT. Kanitra dengan biaya administrasi sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi Syarifudin melaksanakan sidang dispensasi nikah karena Saksi Syarifudin akan menikah dengan calon istrinya yang masih di bawah umur, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 08.30 WITA di Pengadilan Agama Tanah Grogot. Saat itu Saksi Syarifudin bertemu dengan Terdakwa dan ditawarkan untuk bekerja di perusahaan tambang batu bara bernama PT Kanitra dengan lokasi kerja di Batu Kajang. Karena Saksi Syarifudin ditawarkan kerja yang lebih baik, Saksi Syarifudin menerima namun Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus di dalam perusahaan. Terdakwa menjanjikan setelah dilakukan pembayaran akan masuk kerja tanggal 10 November 2021 namun sampai dengan sekarang pekerjaan tidak ada dan Terdakwa hanya menjanjikan saja dengan cara memberitahukan lewat Whatsapp (WA) bahwa masuk kerja diundur mulai tanggal 15 November 2021 kemudian tanggal 08 Desember 2021. Kemudian tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa mengirim melalui WA surat panggilan atas nama Saksi untuk datang ke PT Kanitra untuk menandatangani kontrak kerja;
- Bahwa setelah Saksi Syarifuddin dan melengkapi administrasi, Terdakwa menyampaikan untuk menunggu selama satu bulan dan Terdakwa membuat surat panggilan palsu, seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Syarifudin untuk mengajak teman-temannya bergabung di PT. KANITRA sebagai tenaga Helper dan Mekanik, kemudian ada 6 (enam) orang teman Saksi Syarifudin yaitu sdr Nawawi, sdr Tribet Tarmiji, Saksi Tri Sudianto, sdr Muhammad Imran Sahroni, sdr Arif Rahman dan sdr Asep Prasetyo tertarik untuk bergabung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Syarifudin bahwa penerimaan kerja untuk Saksi Syarifudin dan teman Saksi Syarifudin yaitu sdr Nawawi, sdr Tribet Tarmiji, Saksi Tri Sudianto, sdr Muhammad Imran Sahroni, sdr Arif Rahman dan sdr Asep Prasetyo, sudah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif dan ditentukan akan di jemput sekira Pukul 10.00 WITA dan akan ditentukan titik kumpulnya namun setelah itu Terdakwa hanya berjanji kepada Saksi Syarifudin dan mengirim WA ke Saksi Syarifudin bahwa orang tuanya meninggal jadi penandatanganan kontrak dibatalkan. Kemudian mulai dari itu Terdakwa sulit dihubungi dan pada akhirnya Saksi Syarifudin, Sdr Nawawi dan Sdr Tribet Tarmiji berusaha mencari keberadaan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya dan akhirnya bertemu di Tanah Grogot. Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dan mengatakan bahwa pekerjaan yang dijanjikan tidak ada, sehubungan dengan hal itu kemudian Saksi Syarifudin dan rekan-rekannya melaporkan Terdakwa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Syarifudin dan rekan-rekan Saksi Syarifudin tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Brilink ke Bank Danamon atas nama Rifai;
- Bahwa setelah Saksi Syarifudin periksa, ternyata di Batu Kajang tidak ada perusahaan batubara bernama PT KANITRA;
- Bahwa semua pembayaran dilakukan melalui transfer dengan nomer rekening tujuan milik Terdakwa tetapi Terdakwa sudah lupa nomor rekening tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Syarifuddin dan rekan-rekannya tersebut, Terdakwa meminta untuk menunggu selama satu bulan dan Terdakwa membuat panggilan palsu;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti membayar hutang dan sebagian digunakan untuk belanja dan makan-makan;
- Bahwa perbuatan tersebut merupakan ide Terdakwa sendiri karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa di Batu Kajang tidak ada perusahaan tambang batu bara yang bernama PT. Kanitra;
- Bahwa Terdakwa menyebut PT. Kanitra hanya karangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barang siapa” merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa **Dimas Pratama Bin Irwansyah** dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-05/Paser/01/2022 tanggal 26 Januari 2022 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim Berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim Berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadaanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud atau *oogmerk* mempunyai pengertian yang sama dengan *opzet* yang diterjemahkan sebagai “dengan maksud” atau kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah suatu “*willens en wettens*”, yaitu pelaku tindak pidana harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, kesengajaan sebagai maksud harus dihubungkan dengan perbuatan dalam lapangan objektif berupa menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan yang menambah harta kekayaan melebihi harta kekayaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah apabila seseorang mengaku dirinya dalam keadaan dan jabatan tertentu, misalnya seseorang mengaku sebagai Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat atau Direktur Perseroan padahal senyatanya orang tersebut tidak menduduki jabatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” atau *listige kunstgrepen* adalah rangkaian perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” atau *verdichtfels* adalah kata-kata dusta atau kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sendiri, serta di hubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada bulan November 2021 di Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa mengenal seseorang bernama Saksi Syarifudin selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Syarifudin berupa pekerjaan Admin di Perusahaan PT. Kanitra dengan biaya administrasi sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi Syarifudin melaksanakan sidang dispensasi nikah karena Saksi Syarifudin akan menikah dengan calon istrinya yang masih di bawah umur, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira Pukul 08.30 WITA di Pengadilan Agama Tanah Grogot. Saat itu Saksi Syarifudin bertemu dengan Terdakwa dan ditawari untuk bekerja di perusahaan tambang batu bara bernama PT Kanitra dengan lokasi kerja di Batu Kajang. Karena Saksi Syarifudin ditawari kerja yang lebih baik, Saksi Syarifudin menerima namun Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus di dalam perusahaan. Terdakwa menjanjikan setelah dilakukan pembayaran akan masuk kerja tanggal 10 November 2021 namun sampai dengan sekarang pekerjaan tidak ada dan Terdakwa hanya menjanjikan saja dengan cara memberitahukan lewat Whatsapp (WA) bahwa masuk kerja diundur mulai tanggal 15 November 2021 kemudian tanggal 08 Desember 2021. Kemudian tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa mengirim melalui WA surat panggilan atas nama Saksi untuk datang ke PT Kanitra untuk menandatangani kontrak kerja;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Syarifuddin dan melengkapi administrasi, Terdakwa menyampaikan untuk menunggu selama satu bulan dan Terdakwa membuat surat panggilan palsu, seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Syarifudin untuk mengajak teman-temannya bergabung di PT. KANITRA sebagai tenaga Helper dan Mekanik, kemudian ada 6 (enam) orang teman Saksi Syarifudin yaitu sdr Nawawi, sdr Tribet Tarmiji, Saksi Tri Sudianto, sdr Muhammad Imran Sahroni, sdr Arif Rahman dan sdr Asep Prasetyo tertarik untuk bergabung. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Syarifudin bahwa penerimaan kerja untuk Saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifudin dan teman Saksi Syarifudin yaitu sdr Nawawi, sdr Tribet Tarmiji, Saksi Tri Sudio, sdr Muhammad Imran Sahroni, sdr Arif Rahman dan sdr Asep Prasetyo, sudah positif dan ditentukan akan di jemput sekira Pukul 10.00 WITA dan akan ditentukan titik kumpulnya namun setelah itu Terdakwa hanya berjanji kepada Saksi Syarifudin dan mengirim WA ke Saksi Syarifudin bahwa orang tuanya meninggal jadi penandatanganan kontrak dibatalkan. Kemudian mulai dari itu Terdakwa sulit dihubungi dan pada akhirnya Saksi Syarifudin, Sdr Nawawi dan Sdr Tribet Tarmiji berusaha mencari keberadaan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya dan akhirnya bertemu di Tanah Grogot. Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dan mengatakan bahwa pekerjaan yang dijanjikan tidak ada, sehubungan dengan hal itu kemudian Saksi Syarifudin dan rekan-rekannya melaporkan Terdakwa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Syarifudin dan rekan-rekan Saksi Syarifudin tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Brilink ke Bank Danamon atas nama Rifai. Setelah Saksi Syarifudin periksa, ternyata di Batu Kajang tidak ada perusahaan batubara bernama PT KANITRA. Semua pembayaran dilakukan melalui transfer dengan nomer rekening tujuan milik Terdakwa tetapi Terdakwa sudah lupa nomor rekening tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi Syarifuddin dan rekan-rekannya tersebut, Terdakwa meminta untuk menunggu selama satu bulan dan Terdakwa membuat panggilan palsu, Uang tersebut telah Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti membayar hutang dan sebagian digunakan untuk belanja dan makan-makan. Perbuatan tersebut merupakan ide Terdakwa sendiri, di Batu Kajang tidak ada perusahaan tambang batu bara yang bernama PT. Kanitra, karena merupakan karangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan cara mengarang bahwa di Batu Kajang ada sebuah perusahaan bernama PT Kanitra, menawarkan kepada Saksi Syarifudin, dan kemudian meminta Saksi Syarifuddin untuk mengajak teman-temannya yaitu sdr Nawawi, sdr Tribet Tarmiji, Saksi Tri Sudio, sdr Muhammad Imran Sahroni, sdr Arif Rahman dan sdr Asep Prasetyo, pekerjaan di PT Kanitra tersebut. Terdakwa meminta kepada ketujuh orang tersebut untuk membayar uang masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa guna mengurus administrasi. Akan tetapi kemudian para korban tidak pernah mendapatkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di PT Kanitra tersebut. Bahkan untuk meyakinkan para Korban, Terdakwa membuat Surat Panggilan pekerjaan tersebut. Uang yang terkumpul dari para Korban tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri seperti membayar hutang dan sebagian digunakan untuk belanja dan makan-makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Berpendapat unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri memakai nama palsu dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Samsung J5 warna Putih dengan Imei 1 : 353516072185505 dan Imei II : 353517072185503;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD dengan Tersangka;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi NAWAWI BIN MASNUN dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi NAWAWI BIN MASNUN dengan Tersangka1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdra. SYARIFUDDIN dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Sdra. SYARIFUDDIN dengan Tersangka;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi TRIBET TARMIDI Bin ANTON HARMADI dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi TRIBET TARMIDI Bin ANTON HARMADI dengan Tersangka;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi MUHAMAT IMRAN SAHRONI Bin SAMSUL dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi MUHAMAT IMRAN SAHRONI Bin SAMSUL dengan Tersangka;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi ARIF RAHMAN Bin LUKMAN dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi ARIF RAHMAN Bin LUKMAN dengan Tersangka;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi ASEP PRASETYO Bin TASIBAN dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi ASEP PRASETYO Bin TASIBAN dengan Tersangka;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi TRI SUDIANTO Bin RENGKO dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi TRI SUDIANTO Bin RENGKO dengan Tersangka.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Pratama Bin Irwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Dimas Pratama Bin Irwansyah tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung J5 warna Putih dengan Imei 1 : 353516072185505 dan Imei II : 353517072185503;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi SYARIFUDDIN Bin ARSYAD dengan Tersangka;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi NAWAWI BIN MASNUN dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi NAWAWI BIN MASNUN dengan Tersangka1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdra. SYARIFUDDIN dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Sdra. SYARIFUDDIN dengan Tersangka;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi TRIBET TARMIJi Bin ANTON HARMADI dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi TRIBET TARMIJi Bin ANTON HARMADI dengan Tersangka;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi MUHAMAT IMRAN SAHRONI Bin SAMSUL dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi MUHAMAT IMRAN SAHRONI Bin SAMSUL dengan Tersangka;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi ARIF RAHMAN Bin LUKMAN dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi ARIF RAHMAN Bin LUKMAN dengan Tersangka;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi ASEP PRASETYO Bin TASIBAN dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi ASEP PRASETYO Bin TASIBAN dengan Tersangka;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Saksi TRI SUDIANTO Bin RENGKO dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Saksi TRI SUDIANTO Bin RENGKO dengan Tersangka;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Wisnuh Adi Dharma, S.H., dan Rahmat Indera Satrya, S.H. sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 22 Februari 2022, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)